

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035 – RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA

2020

PERDAKAB. NGAWI NO.9, LD 2020/NO.09. TLD NO.269

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO.9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020-2035

ABSTRAK : - Pariwisata sebagai suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang semakin baik menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan masyarakat sehingga sektor pariwisata harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan aset pariwisata memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam Pembangunan di masa depan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.50 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMEN PARIWISTA No.10 Tahun 2016; PERDA PROV JATIM No.6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pembangunan kepariwisataan daerah. Arah kebijakan dan strategi Pembangunan destinasi pariwisata daerah. Pembangunan industri pariwisata daerah. Badan promosi pariwisata daerah. Indikator Pembangunan kepariwisataan daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2020.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 17 hlm; Lampiran : 29 hlm